

"G"

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas untuk mengubah ketiga kali "Peraturan-daerah kabupat-ten Banjumas tentang pasar-pasar jang dikuasai oleh Kabupaten Banjumas".

Pasal tunggal.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pasar-pasar jang dikuasai oleh Kabupaten Banjumas" tanggal 1 Djuli 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahan Seri C nr 11) sebagai telah diubah dua kali, jang terakhir dengan peraturan-daerah tanggal 1 Djuni 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 30 September 1955 (Tambahan Seri C nr 38), diubah lagi sebagai berikut:

A. Kata-kata "Kepala Urusan Pasar" dan "Mantri Pasar" jang tertjantum dalam pasal 1 ayat (1), pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (1), (2) dan (6), pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1) sub b, d, e, g, i dan (2) dan pasal 14 dibatja masing-masing "Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah" dan Kepala Pasar".

B. Pasal 15 ayat (1) dibatja sebagai berikut:

"(1) Barang siapa melanggar pasal 8 ayat (5) dan pasal 13 ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 8 hari atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 200,-- (duaratus rupiah)".

C. Pasal 17 dibatja sebagai berikut:

"Pasal 17."

Jang diserahi djuga mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kontrolir keuangan daerah, Kontrolir Keuangan daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan daerah, Pemeriksa keuangan daerah tingkat I, Pengamat keuangan daerah, Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah dan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah".

Purwokerto, 5 Djuli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas
K e t u a ,

(Soewignjo)

PENDJELASAN.

- a) Ketentuan dalam ayat (1) sub A harus dihapuskan berdasarkan pasal 73 Undang-undang No. 1 tahun 1957.
- b) Kata-kata "serta pegawai-pegawainja jang ditundjuk" harus dihapuskan, karena melanggar ketentuan dalam H.I.R. pasal 39 sub 5c.
- c) Pasal 2 harus dihapuskan berdasarkan pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957.